



Pengaruh Partai Politik Lokal Terhadap Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh

The Influence of Local Political Parties on the Sustainability of Aceh Special Autonomy Fund

¹⁾Reza Fahlevi, ²⁾Nisa Ul Hikmah

^{1,2} Universitas Syiah Kuala

*Email: ¹⁾ reza@usk.ac.id, ²⁾ nisaulhikmah@usk.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Reza Fahlevi

DOI:

10.59141/comserva.v3i5.986

ABSTRAK

Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapat hak otonomi khusus berupa pemberian dana otonomi khusus. Kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemberian Aceh. Pemberian dana otonomi khusus untuk Aceh akan berakhir pada tahun 2027. Namun, para elit partai politik lokal di Aceh menginginkan supaya pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemberian dana otonomi khusus Aceh, karena Aceh masih menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatra dan tingkat ketergantungan Provinsi Aceh terhadap dana otonomi khusus juga masih tinggi. Kajian ini menggunakan teori kekuasaan untuk mengkaji pengaruh dari elit partai politik lokal di Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berhubungan dengan dana otonomi khusus Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partai politik lokal di Aceh untuk mempengaruhi pemerintah pusat mengenai keberlanjutan kebijakan pemberian dana otonomi khusus untuk Aceh. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik lokal di Aceh belum mampu mempengaruhi pemerintah pusat untuk melanjutkan pemberian dana otonomi khusus Aceh, mengingat bahwa sampai sekarang belum ada pembahasan khusus oleh pemerintah pusat mengenai kelanjutan dari dana otonomi khusus Aceh.

Kata kunci: Partai Politik, Dana Otonomi Daerah, Aceh

ABSTRACT

Aceh Province is one of the regions that received special autonomy rights in the form of special autonomy funds. The government policy is based on Law Number 11 of 2006 concerning the Provision of Aceh. The provision of special autonomy funds for Aceh will end in 2027. However, the elites of local political parties in Aceh want the central government to continue the policy of granting Aceh special autonomy funds, because Aceh is still the poorest region on Sumatra Island and the level of dependence of Aceh Province on special autonomy funds is also still high. This study uses power theory to examine the influence of local political party elites in Aceh on central government policies, particularly those related to Aceh's special autonomy fund. This study aims to determine the influence of local political parties in Aceh to influence the central government regarding the sustainability of the policy of granting special autonomy funds for Aceh. While this research method uses qualitative research methods with data collection techniques through literature studies. The results of this study show that local

political parties in Aceh have not been able to influence the central government to continue granting Aceh special autonomy funds, given that until now there has been no discussion specifically by the central government regarding the continuation of the Aceh special autonomy fund.

Keywords: Political Party, Regional Autonomy Fund, Aceh

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah diberikan status sebagai daerah otonomi khusus (Sanur, 2020). Pasal 18B dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengindikasikan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia ada lima provinsi yang menyanggah status daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh (Hilal, 2017). Awalnya provinsi Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa, tetapi kemudian berubah menjadi daerah otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus untuk Aceh adalah konsekuensi dari konflik yang telah melanda Aceh selama 32 tahun yang dimulai sejak tahun 1973-2005 (Maulida, 2013). Konflik bersenjata yang pernah dipelopori oleh Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disebut dengan GAM tersebut berakhir dengan damai melalui Penandatanganan Pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki, Finlandia. Setelah periode perdamaian tersebut, Aceh diberikan undang-undang khusus, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 yang memungkinkan Aceh untuk membuat partai lokal sendiri yang hanya berlaku untuk Provinsi Aceh.

Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang berupaya untuk menggalang kekuatan rakyat guna menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara (Syarif & Wahid, 2018) (Syarif, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa sebuah partai politik mempunyai pengaruh atau kekuasaan untuk mengintervensi kebijakan pada suatu negara, termasuk kebijakan tentang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) (Aziz et al., 2019). Kebijakan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh tercantum di dalam Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi, "Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional."

Sumber Dana Otonomi Khusus Aceh adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dan ini merupakan penerimaan Pemerintah Aceh (Putra & Ratna, 2021) (Syahidin, 2020). Besaran Dana Otonomi Khusus Aceh terdiri dari dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari tahun 2008 hingga 2022 dengan nilai setara 2% dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Indonesia. Sedangkan tahap kedua akan berjalan dari tahun 2023 hingga 2027 dengan nilai setara 1% dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Otonomi Khusus Aceh, yang dialokasikan untuk provinsi Aceh, akan berakhir pada tahun 2027. Meskipun demikian, Aceh dianggap belum siap untuk berhenti menerima Dana Otonomi Khusus Aceh tersebut, karena provinsi ini masih tergolong sebagai salah satu provinsi paling miskin di Pulau Sumatra dan masih tertinggal dalam hal pembangunan jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia.

Oleh karena itu, elit partai politik di Aceh menginginkan agar pemerintah Indonesia memperpanjang masa pemberian dana otonomi khusus, bahkan ada politisi partai lokal yang meminta kepada pemerintah pusat supaya pemberian dana otonomi khusus tersebut dilakukan tanpa batas waktu atau selamanya (Usman, 2021) (Risky & Hasan, 2019). Faktanya, pada proses realisasi dana otonomi khusus, sudah ditemukan penyelewengan dalam penggunaan anggaran yang melibatkan anggota partai politik lokal. Selain termiskin di pulau Sumatra, Aceh juga menjadi provinsi termiskin keenam di tingkat nasional. Fenomena tersebut membutuhkan kajian untuk membuktikan pengaruh Partai politik lokal di Aceh memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan terkait Dana Otonomi Khusus Aceh. Partai politik adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengaktifkan dan menggerakkan masyarakat, mengadvokasi kepentingan tertentu, membuka ruang kompromi bagi berbagai pandangan yang bersaing, menciptakan pemimpin politik, serta digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengelola kekuasaan dalam pemerintahan (Alfares, 2020) (Sitompul, 2018).

Partai politik secara sederhana yaitu organisasi yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan dalam menentukan kebijakan dalam suatu negara. Partai politik bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga posisi kekuasaan atau pengaruh terhadap pemerintah bagi elit partai politik yang nantinya penguasaan yang dihasilkan oleh elit partai politik akan bermanfaat bagi para kadernya, baik itu bersifat ideal maupun materiel (Mhum, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki pengaruh terhadap pemerintah maupun kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Partai politik memiliki peran untuk mengintervensi setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Pendapat tersebut dapat diterapkan di negara-negara yang merepakan sistem demokrasi yang notabene melibatkan partai politik dalam proses pemilihan umum, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang berbentuk negara kesatuan memberikan kesempatan kepada daerah otonominya untuk membentuk partai politik lokal, terutama di wilayah Aceh, yang sebelumnya merupakan lokasi konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia (Andriyani, 2017). Kesempatan pendirian partai politik lokal yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh tersebut dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kesempatan tersebut diberikan karena hasil perdamaian yang dikenal dengan nama MoU Helsinki antara GAM dan Indonesia yang telah melahirkan kesepakatan untuk memberi peluang bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan partai local (Ulya, 2014). Dalam proses pemilihan umum, partai lokal hanya berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen tingkat provinsi, yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan tidak dapat ikut serta dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Republik (DPR) Indonesia. Meskipun demikian, minat masyarakat Aceh dalam mendirikan partai politik lokal cukup tinggi. Ini tercermin dalam berdirinya enam partai politik lokal di provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh), Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) (Yunita, 2020).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi dampak partai politik lokal di Provinsi Aceh terhadap kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), terutama dalam konteks penerimaan dan penggunaan dana tersebut. Dalam kerangka penelitian ini, kami akan melakukan analisis terhadap bagaimana partai politik lokal di Aceh memengaruhi proses perumusan kebijakan yang terkait dengan DOKA, termasuk usaha mereka untuk memperpanjang periode penerimaan dana dan pengaruh yang mereka miliki terhadap alokasi dana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas peran partai politik lokal dalam mengawasi penggunaan DOKA, khususnya dalam menghadapi potensi pelanggaran

anggaran yang melibatkan anggota partai politik lokal. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk merinci dampak dari perpanjangan atau penghentian pemberian DOKA terhadap kondisi ekonomi dan pembangunan di Provinsi Aceh.

Penelitian sebelumnya dilakukan Nurparijah, (2022) menyatakan bahwa partai politik lokal di Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan otonomi khusus di wilayah tersebut. Partai-partai lokal ini dapat dikelompokkan menjadi dua entitas, yaitu Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Kelahiran kedua partai ini berakar dalam sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian mengalami perpecahan sebagai dampak dari pemilihan gubernur pada tahun 2006. Pengaruh dari partai-partai politik lokal ini tercermin dalam dominasi mereka dalam kursi legislatif dan eksekutif pemerintah Aceh.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 183 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan sumber pendapatan Pemerintah Aceh yang digunakan untuk membiayai berbagai aspek pembangunan, terutama fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan, serta pendanaan untuk sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 183 ayat (2) menetapkan bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh berlaku selama 20 tahun, dengan rincian bahwa dalam 15 tahun pertama, besarnya setara dengan 2% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, sedangkan dalam 5 tahun terakhir besarnya setara dengan 1% dari total plafon DAU nasional.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan serta memberikan makna terhadap objek penelitian sesuai dengan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk secara sistematis menganalisis fakta-fakta dan karakteristik yang terkait dengan objek atau subjek penelitian dengan tingkat kedalaman yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan kondisi yang relevan dengan objek penelitian. Metode penelitian ini dipilih sebagai alat untuk mengungkap dinamika sosial terkait Dana Otonomi Khusus Aceh, yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Partai Politik Lokal di Aceh

Provinsi Aceh diberikan mandat untuk membentuk partai politik lokal sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik lokal berhak untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan-jabatan politik secara konstitusional. Kewenangan politik yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh itu hanya berlaku untuk wilayah provinsi Aceh. Politisi partai lokal tidak berhak untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Para politisi partai lokal Aceh hanya boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR Aceh. Meskipun demikian, setiap partai politik mempunyai fungsi yang sama walaupun wilayah kekuasaan yang dibagikan itu berbeda.

Pada sarana komunikasi, setiap partai politik mempunyai agenda berupa interest articulation (perumusan kepentingan) dan agregasi kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi politik sangat dibutuhkan untuk memperoleh keberhasilan sesuai dengan kepentingan politik yang sudah disusun.

Apabila komunikasi politik yang dijalankan oleh sebuah partai itu baik, maka masyarakat akan memberikan dukungan kepada partai tersebut. Partai politik memiliki kapabilitas untuk menghubungkan antara kekuatan dan ideologi sosial dengan entitas pemerintah yang relevan dalam konteks tindakan politik di dalam masyarakat politik yang lebih besar. Selain itu, partai politik juga berkewajiban untuk mengedukasi kadernya serta masyarakat agar mengutamakan negara dan bangsa dari pada kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Fungsi partai politik sebagai mekanisme rekrutmen politik merujuk pada inisiatif suatu partai politik dalam mengembangkan calon-calon potensial untuk memperkuat pengaruh politik partai tersebut. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai pengatur konflik agar terjadinya stabilisasi politik pada suatu negara. Pengaturan konflik tersebut bisa diatur melalui kebijakan-kebijakan yang perumusannya melibatkan elit-elit partai. (Miriam Budiardjo, 2008: 406-408).

Merujuk kepada pendapat Miriam Budiardjo (2008) tentang fungsi partai politik, khususnya yang berkenaan dengan komunikasi politik, maka pada poin tersebut dapat dihubungkan dengan sarana komunikasi yang dibangun oleh partai politik lokal di Aceh dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan DOKA. Partai lokal mempunyai kesempatan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah atas upaya keberlanjutan penyaluran DOKA di Aceh. Selanjutnya perlu dikaji kekuatan atau upaya yang dilakukan partai lokal untuk mempengaruhi pemerintah pusat agar dapat merubah masa berlakunya DOKA di Aceh yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2027.

Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan mempunyai ikatan penting dengan kegiatan mempengaruhi orang lain meskipun pengaruh yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya. Upaya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan dapat diuji melalui teori kekuasaan yang dikembangkan oleh Robert A. Dahl. Pada buku Haryanto (2005) Robert A. Dahl menyatakan bahwa sebuah konsep kekuasaan akan merujuk kepada perilaku seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi pihak lainnya. Sederhananya, Dahl mencontohkan antara actor A dan B. Si A akan mempengaruhi pola pikir Si B agar mengikuti kepentingannya, walaupun pada awalnya kepentingan Si A tidak sesuai dengan kepentingan Si B. Namun, dengan pendekatan kekuasaan pada Si A, maka Si B dapat diluluhkan untuk mengikuti kepentingan Si A.

Teori kekuasaan tersebut dapat diadopsi pada fenomena kebijakan DOKA. Partai politik lokal yang menginginkan agar diubahnya masa berlaku kebijakan DOKA, seharusnya mampu mempengaruhi para pengambil keputusan apabila mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan. Partai politik lokal harus mampu mempengaruhi pengambil keputusan di pusat agar tunduk kepada kepentingan mereka. Tindakan mempengaruhi itu tentu melalui lobi-lobi politik yang disertai dengan data rasional dari partai politik lokal agar mampu memperkuat argument mereka yang menghendaki agar diperpanjangnya masa berlaku DOKA.

Kondisi DOKA Saat Ini

Provinsi Aceh mulai menerima DOKA sejak tahun 2008 sampai tahun 2027, sebagai bentuk implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2006. Terdapat enam poin amanat yang perlu dilaksanakan berdasarkan pasal 183 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2006. Pertama, dana otsus diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Kedua, dana otsus digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, dana otsus dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Keempat, pendanaan pendidikan salah satunya berasal dari sumber dana otsus. Kelima, dana otsus digunakan untuk kegiatan sosial. Keenam, dana otsus juga dialokasikan untuk bidang Kesehatan.

Pada proses penyerapan anggaran DOKA, badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengambil kesimpulan berikut: 1) Terdapat sejumlah temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh yang masih belum terselesaikan dan belum mendapat tindak lanjut dari Pemerintah Aceh; 2) Mekanisme pelaksanaan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan mekanisme pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pelaksanaan anggaran di daerah Otonomi Khusus lainnya; 3) Pemerintah Aceh sangat bergantung pada ketersediaan Dana Otonomi Khusus; dan 4) Ada pencapaian yang signifikan dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh terhadap perekonomian Aceh, yang tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh. Rekomendasi tersebut meliputi: 1) BAKN mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) harus mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pemerintah Pusat direkomendasikan untuk membuat peraturan yang mengklarifikasi pemisahan laporan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Aceh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA); 3) Ketergantungan terhadap Dana Otonomi Khusus Aceh perlu dikurangi dengan cara meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor migas; 4) Pemerintah Aceh perlu mengatur proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus untuk setiap bidang otonomi khusus dengan menggunakan Peraturan Gubernur Aceh atau Qanun Aceh; 5) Penggunaan dan pemanfaatan Dana SiLPA Otonomi Khusus Aceh perlu diatur secara khusus, baik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun peraturan dari Kementerian Dalam Negeri; 6) Pemerintah Aceh perlu merevisi Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh yang berkaitan dengan target dan pencapaian di setiap bidang Otonomi Khusus; 7) Pemerintah Aceh perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja; serta 8) Pemerintah Aceh harus memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Otonomi Khusus, terutama di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tepat sasaran.

Kepentingan Provinsi Aceh Terkait DOKA

Meskipun sudah ditemukan masalah pada proses penyerapan anggaran DOKA, partai politik lokal di Aceh masih menginginkan agar pemerintah Indonesia memperpanjang masa pemberian Dana Otonomi Khusus Aceh, bahkan ada politisi partai lokal yang meminta kepada pemerintah pusat supaya pemberian Dana Otonomi Khusus Aceh tersebut dilakukan tanpa batas waktu atau selamanya. Keinginan partai lokal tersebut dikarenakan ketergantungan pemerintah Aceh yang masih sangat tinggi terhadap DOKA.

SIMPULAN

Salah satu kekuatan politik yang mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus adalah partai politik lokal. Parlok harus mempunyai bargaining position politik yang mumpuni untuk bisa memperpanjang masa penerimaan dana otsus bagi aceh. Ketergantungan Aceh terhadap dana otsus masih sangat besar apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Aceh.

Dana Otonomi Khusus Aceh diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. Besarnya penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berlaku sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 dan setara dengan 2% dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Sedangkan tahap kedua, yang berlaku mulai tahun 2023 hingga tahun 2027, setara dengan 1% dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Artinya, mulai tahun 2023, Aceh hanya akan menerima 1% dari Dana Otonomi Khusus Aceh. Sebagai ilustrasi, jika pada tahun 2022 Aceh mendapatkan sejumlah Rp 7,560 triliun melalui Dana Otonomi Khusus Aceh, maka pada tahun 2023, jumlahnya akan berkurang menjadi Rp 3,9 triliun. Pemerintah Aceh ingin supaya Dana Otonomi Khusus Aceh tersebut tidak dikurangi dan tidak dihentikan pada tahun 2027. Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya program pemerintah yang belum berjalan dengan baik, khususnya pada masalah pengentasan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan Senator asal Aceh Fachrul Razi berharap supaya otonomi khusus di Aceh berlaku selamanya. Ia mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus Aceh juga ditingkatkan dari awalnya 2% menjadi 3%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfares, D. (2020). *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Purwakarta*. Universitas Komputer Indonesia.
- Andriyani, S. (2017). Gerakan aceh merdeka (gam), transformasi politik dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 13.
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2019). *Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa: Aceh, Papua, dan DIY*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hilal, S. (2017). *Gagasan Otonomi Khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI*. Universitas Islam Indonesia.
- Maulida, K. (2013). *Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI)*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mhum, N. H. S. H. (2018). *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.
- Nurparijah, S. (2022). Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Lex Renaissance*, 7(2), 340–357.
- Putra, I., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1–14.
- Risky, R. A., & Hasan, E. (2019). Proses Transisi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik Lokal (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(4).
- Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83.
- Sitompul, C. (2018). Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 102–129.
- Syahidin, S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh

Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1–15.

Syarif, N. (2018). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Menimbang Posisi Syariat di Negara Demokrasi Indonesia*.

Syarif, N., & Wahid, M. (2018). *Politik formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: kasus Nanggroe Aceh Darussalam*.

Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371–392.

Usman, U. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jurnal Serambi Akademica*, 9(4), 520–537.

Yunita, P. (2020). *Peran Tokoh Agama dalam Partai Politik Lokal: Studi Kasus Pemenangan Partai Aceh di Kecamatan Teunom Aceh Jaya*. UIN Ar-Raniry.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).